

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Salah satu pengertian hukum ialah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.¹⁶

Terdapat 2 (dua) teori tentang tujuan hukum, yaitu:

a) Teori Etis

Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul “Rhetorica dan Ethica Nicomachea”. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan.¹⁷ Teori ini disebut sebagai teori etis karena sisi hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai mana yang adil dan mana yang tidak adil.

b) Teori Utilitas

Teori Utilitas diperkenalkan oleh Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna.

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan untuk subyek hukum yang dikemas dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif ataupun yang bersifat preventif, baik yang tertulis melalui regulasi perundang-undangan yang berlaku serta

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum**, dikutip dari AbdulRacmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum (Malang: Banyumedia Publishing, 2005) hlm 5

¹⁷ Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, **Merajut Hukum Indonesia** (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) hlm 23

penerapan sanksi sebagai pemaksaan dalam pelaksanaannya maupun secara lisan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dikatakan sebagai suatu konsep dari fungsi hukum, yang berarti hukum memberikan suatu kepastian, keadilan, ketertiban, kedamaian dan kebermanfaatan.

Dalam pemberian dan pelaksanaan perlindungan hukum dibutuhkan suatu sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam, sebagai berikut:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum berkesempatan untuk mengemukakan pendapatnya atau mengajukan keberatan sebelum pemerintah membakukan kedalam bentuk definitif suatu keputusan. Pencegahan terjadinya suatu sengketa merupakan tujuan dari perlindungan ini. Perlindungan hukum preventif penting bagi segala tindak pemerintahan yang karena otoritasnya dan didasarkan pada kebebasan bertindak, dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif sendiri belum ada di Indonesia.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Perlindungan hukum diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum atau pada saat seseorang merasa haknya telah

dilanggar¹⁸. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan Peradilan Administrasi dan Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip pemberian perlindungan hukum bersumber dari konsep tentang perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia karena perlindungan hukum mengarah pada batasan-batasan serta peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat.

Prinsip negara hukum juga merupakan prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹ Selain itu, Ketentuan hukum dan segala regulasi yang dibuat oleh masyarakat pada hakikatnya adalah kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan pergaulan di antara masyarakat itu sendiri serta mengatur hubungan antara perorangan dengan pemerintah. Dalam ketentuan tersebut tercerminkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang dan kewajiban yang harus dipeluhinya sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat tersebut.²⁰

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan Ketentuan Umum, Bab I, UUHC No. 28 Tahun 2014, dijelaskan tentang pengertian Hak Cipta:

¹⁸Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara** (Jakarta : Raja Grafindo, 2001) hlm.2

¹⁹ 4 Anonim, 2014, **Perlindungan Hukum**, Diakses dari <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

²⁰Sopnar Maru Hutagalung, **Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan** (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 131

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*²¹

Hak Cipta merupakan satu dari beberapa jenis hak kekayaan intelektual, namun memiliki perbedaan yang mencolok dari jenis hak kekayaan intelektual lainnya, sebagai contoh hak paten, hak paten memberikan hak memonopoli atas penggunaan invensi, sedangkan hak cipta adalah hak untuk mencegah orang lain melakukan monopoli atas ciptaannya.

Regulasi terkait hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, teknik, gaya, fakta atau konsep yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta melarang pihak lain untuk penggunaan atau penyebar luasan salinan kartun Mickey Mouse atau menciptakan karya yang meniru tokoh Mickey Mouse, namun tidak melarang menciptakan karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.²²

Hak Moral dan Hak Ekonomi merupakan bagian dalam hak cipta, Secara umum, hak moral mencakup hak agar suatu ciptaan tidak dirusak atau bahkan diubah tanpa adanya persetujuan, dan yang terpenting adalah hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak moral secara umum diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014, yaitu:

Pasal 5 ayat (1)

“(1) Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta untuk :
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

²¹ Lihat ketentuan Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta

²² Hutagalung, S.M, **“Hak Cipta”**, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, pada tanggal 15 November 2017’

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Sedangkan hak ekonomi dalam Pasal 8 merupakan hak Pemegang Hak Cipta atau Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari Ciptaannya secara eksklusif.

2. Prinsip Dasar Hak Cipta

Perlindungan terhadap wujud hasil karya orang yang lahir karena kemampuan intelektualnya merupakan ide dari sistem hak cipta, yang berarti perlindungan hukum tersebut berlaku kepada ciptaan yang telah lahir dalam bentuk nyata sehingga dapat dilihat, dibaca, ataupun di dengarkan. Hak cipta adalah hak yang bersifat absolut dan alamiah yang dilindungi selama hidup si Pencipta dan tetap dilindungi selama beberapa puluh tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Arti dari hak yang bersifat absolut adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun sehingga setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak tersebut. Hak cipta bersifat hak milik yang abstrak yang memiliki penguasaan atas suatu wujud hasil kemampuan kerja yang berasal dari suatu gagasan serta hasil pikiran.

Dalam perlindungannya, hak cipta memiliki masa atau jangka waktu yang terbatas dimana setelah masa perlindungan karya cipta tersebut habis maka akan menjadi milik umum (*public domain*). Pemilik hak cipta bersifat eksklusif, hak tersebut memiliki kemampuan untuk melahirkan hak yang baru. Jadi, suatu karya cipta memiliki satu ikutan hak yang mengikat beberapa hak.

Dalam pemakaiannya seperti dalam pengalihannya hak yang banyak tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh, maupun secara terpisah.

Terdapat beberapa prinsip dari Hak Cipta yang harus diperhatikan dalam suatu kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta, yakni:²³

1. Ide yang telah memiliki wujud dan terbukti keasliannya adalah suatu hal dasar yang dilindungi Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta dalam bentuk perwujudan salah satu contohnya adalah buku sebagai ciptaan harus mempunyai keaslian agar dapat dinikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) saat suatu karya cipta telah diwujudkan dan secara deklaratif diumumkan (*to make public/openbaarmaken*), namun apabila karya cipta tidak diumumkan secara otomatis dan alamiah Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta.
3. Hak Cipta suatu ciptaan adalah hak yang diakui hukum yang harus dibedakan dan dipisahkan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
4. Hak Cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoli*. Seorang Pencipta mungkin saja menciptakan suatu ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu, hal tersebut karena hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh secara konseptual.

3. Subyek Hak Cipta

Subyek Hak Cipta adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu karya cipta berdasarkan imajinasi, kemampuan

²³ Edy Damian, **Hukum Hak Cipta** (Bandung: Alumni, 2002) Hal 99-106.

pikiran, keterampilan atau keahlian dan kecekatan yang dituangkan dalam wujud yang khas dan bersifat pribadi. Sementara, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang menerima hak cipta dari Pencipta secara sah, pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang secara sah menerima hak tersebut, atau Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta.²⁴

Pencipta adalah pihak yang namanya disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan tercantum pada daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Orang yang melakukan ceramah dianggap sebagai pencipta jika dalam ceramahnya tanpa menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut. Jika suatu ciptaan diciptakan oleh lebih dari satu orang maka orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang dianggap sebagai Pencipta. Akan tetapi, orang yang menghimpun ciptaan tanpa mengurangi hak cipta atas bagian ciptaannya yang dianggap sebagai pencipta jika dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada. Apabila diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap pencipta adalah instansi pemerintah. Apabila digunakan secara komersial, pencipta/pemegang hak terkait mendapatkan imbalan berupa royalti.²⁵

²⁴Lihat Ketentuan Umum angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁵ Lihat ketentuan Pasal 31-37 Undang-undang Hak Cipta.

4. Obyek Ciptaan yang Dilindungi

Hukum Indonesia secara jelas mengatur ciptaan yang dilindungi, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014:

Pasal 40 ayat (1)

“ (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan , dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c.alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;*
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. karya seni terapan;*
- h. karya arsitektur;*
- i. peta;*
- j. karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. karya fotografi;*
- l. Potret*
- m.karya sinematografi;*
- n.terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;*
- o.terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p.kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q.kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. permainan video; dan*
- s. Program Komputer.”*

5. Perlindungan Hak Cipta

Dalam konteks karya cipta, perlindungan terhadap hak cipta diperlukan untuk membangun sikap masyarakat dalam mengapresiasi dan menghargai seseorang atas suatu karya atau ciptaan yang dihasilkannya. Sikap

menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi, sedangkan sikap apresiasi memang lebih berbicara terkait bentuk penghargaan terhadap dimensi moral. Bagaimanapun, perlindungan hak cipta diarahkan untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berjalan secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada Pencipta tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Itu semua pada gilirannya juga akan memperkaya khazanah kehidupan masyarakat pada umumnya.²⁶

6. Lisensi

Lisensi adalah pemberian izin oleh Pemegang Hak Cipta kepada siapapun, baik untuk mengumumkan maupun memperbanyak ciptaannya. Dengan adanya Perjanjian Lisensi (*License Agreement*), pemberian izin tersebut juga harus disertai royalti dan harus didaftarkan. Perjanjian tersebut mengatur bahwa Pemegang Hak Cipta (*Licensoo*) memberikan izinnya kepada penerima Lisensi (*Licensee*) untuk menggunakan, mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Licensor. Dalam Perjanjian Lisensi diatur pula hak masing-masing Licensor dan Licensee secara teknis dan praktis. Mengumumkan ciptaan berarti pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, atau penyebaran ciptaan tersebut.

C. Tinjauan Umum Media Sosial Youtube

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah semua media atau alat untuk bersosialisasi secara online dimana para penggunanya dapat dengan mudah melakukan interaksi, saling berbagi dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial, blog

²⁶Henry Soellistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral** (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

pribadi atau form secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media Sosial adalah media online yang menjadi wadah yang dapat mempermudah para penggunanya untuk saling berpartisipasi dalam forum interaksi dan mencari informasi secara online. Berpartisipasi dalam arti seseorang dapat menciptakan konten atau isi yang ingin disampaikan ke orang lain, dengan mudah dapat berbagi informasi, memberi komentar terhadap masukan yang diterimanya dan seterusnya. Semua dapat dilakukan dengan cepat dan tak terbatas.²⁷ Terdapat pula pendapat lain yang mengatakan media sosial adalah penerbitan online dan alat-alat komunikasi, situs, dan tujuan dari Web 2.0 yang berakar pada percakapan, partisipasi dan keterlibatan.²⁸ Perkembangan dan penggunaan media sosial semakin tumbuh pesat seiring dengan perkembangan teknologi internet dan mobilephone yang semakin maju. Dengan menggunakan mobilephone atau yang akrab dikenal dengan handphone dapat memudahkan dalam mengakses berbagai macam media sosial.

Terjadinya fenomena-fenomena besar terhadap arus informasi yang terjadi di Indonesia dan banyak negara lainnya khususnya negara maju diakibatkan oleh semakin mudah dan cepatnya seseorang dapat mengakses segala informasi dari media sosial. Karena kecepatannya, peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita juga mulai digantikan oleh media sosial. Kemudahan dalam memiliki alat komunikasi seperti

²⁷UtariPrahastiwi, **Media Sosial, New Media dan Gender dalam Pusaran Teori Komunikasi** (Yogyakarta: Aspikom, 2011) hlm. 51

²⁸GurneliusSusan, **30-minute Sosial Media Marketing** (United States: McGraw-Hill, 2011) hlm. 10

smartphone juga sangat mempengaruhi berkembang pesatnya penggunaan media sosial.

Berbeda dengan media sosial, pemanfaatan media massa konvensional juga semakin lama dinilai cukup mahal karena untuk memiliki koran, televisi atau radio membutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Pengguna media sosial dapat mengakses berbagai informasi dengan jaringan internet, tanpa alat yang mahal, tanpa biaya besar, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan.

Media sosial merupakan alat yang efektif untuk promosi bisnis karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Banyak perusahaan yang menjadikan media sosial sebagai salah satu media pemasaran terbaik untuk dapat menjangkau sasaran pelanggan dan klien. Media sosial seperti Facebook, Blog, Twitter, dan YouTube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dan murah dari media konvensional seperti media cetak, brosur, selebaran dan iklan di TV. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini membuat semakin banyak bentuk atau jenis aplikasi media sosial baru yang bermunculan di dunia maya. Kini kita sudah dapat mengakses beberapa situs media sosial seperti Line, Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube hanya dengan mengandalkan smartphone yang terhubung dengan koneksi internet dan itu membuat arus informasi semakin besar, pesat dan mudah.

Perkembangan sosial media yang pesat ini tidak hanya terjadi pada negara-negara maju saja, di negara berkembang seperti Indonesia pun sudah banyak user atau pengguna sosial media. Dampak dari pesatnya

perkembangan media sosial ini adalah semakin tergesernya peranan media massa konvensional dalam menyebarkan informasi atau berita.

Selain untuk membagi informasi, media sosial juga dapat dijadikan sebagai lahan untuk melakukan kegiatan perniagaan dan bisnis, seperti membuka toko online berbasis media sosial. Sejauh ini media sosial seperti Facebook, Twitter dan yang terbaru adalah Instagram menurut penulis merupakan sosial media yang banyak digunakan sebagai toko online dan media untuk mempromosikan suatu usaha, para pengguna media sosial tersebut biasanya membuat sebuah akun yang diberi nama khusus yang kemudian nama akun mereka menjadi kategori barang dagangan mereka yang akan mereka dagangkan atau memberikan barang dagangan milik mereka secara gratis kepada publik figur atau selebriti yang tentunya aktif menggunakan media sosial untuk dipromosikan didalam akun media sosial mereka (*endorse*). Membentuk suatu komunitas juga dapat dilakukan di media sosial, seperti komunitas yang bergerak di bidang sosial, komunitas pecinta olahraga tertentu, komunitas penggemar seorang publik figur dan masih banyak lagi.

Media sosial menurut Antony Mayfield dari iCrossing adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, berkolaborasi dan bekerjasama untuk bertukar pikiran, berdebat, menciptakan kreasi, membangun sebuah komunitas, mencari teman baru bahkan untuk menemukan pasangan. Perkembangan yang pesat dari media sosial karena kita dapat menjadi diri kita sendiri, menunjukkan diri kita yang belum pernah kita tunjukkan di kehidupan nyata sekalipun, didukung dengan kecepatan

dalam mengakses informasi yang *up to date*. Tak terkecuali, kebutuhan untuk menciptakan *personal branding* dan keinginan untuk mengaktualisasikan diri.

Melalui media sosial kita dapat menyalurkan keinginan kita untuk berpendapat yang tidak dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita secara langsung. Kita dapat menuliskan apapun yang kita inginkan atau kita bebas mengomentari apapun yang ditulis atau disajikan orang lain, hal tersebut adalah salah satu perwujudan dari komunikasi yang terjalin dua arah. Komunikasi ini kemudian juga dapat menciptakan komunitas dengan cepat karena ada ketertarikan yang sama akan suatu hal.

D. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights (IPR)* dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.²⁹ Berdasarkan substansinya, HKI bertujuan untuk melindungi karya intelektual yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.³⁰

²⁹ Sophar Maru Hutagalung, 1956, **Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan** (Jakarta: Sinar Grafika, 1956) hlm. 87.

³⁰ Muhammad Ahkam Subroto, op.cit., hlm. 14.

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hasil kerja rasio dan hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak.³¹ Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan atas intelektual sebenarnya adalah bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril)³². Hanya orang yang mampu menggunakan kreatifitas otaknya sajalah yang dapat menghasilkan suatu hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.³³

Adapun definisi yang dirumuskan para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.³⁴

Lembaga Internasional di bawah PBB yang menangani masalah terkait HKI, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mendefinisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”.

2. Perkembangan HKI dalam Hukum Nasional

Peraturan perundangan tentang HKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pemerintah RI mengesahkan UU Merek No. 1 Tahun 1961 pada tahun 1961. Kemudian, Pemerintah juga mengundang UUHC

³¹ H. OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 9.

³² Sophar Maru Hutagulung, *op.cit.*, hlm. 105.

³³ H. OK. Saidin, *op.cit.*, hlm. 10.

³⁴ Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual di Era Global**, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 2.

No. 6 Tahun 1982. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan UU Paten No 6 Tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti UU Merek No.21 Tahun 1961 dengan UU Merek No.19 Tahun 1992.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) yang mana salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO adalah TRIP's (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*), maka Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang HKI, yaitu :

- a. *Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations*, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979;
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997;
- c. *Trademark Law Treaty (PCT)* dengan Keppres No. 17 Tahun 1997;
- d. *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dengan Keppres No. 18 Tahun 1997;
- e. *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keppres No. 19 Tahun 1997.

Dengan tergabungnya Indonesia sebagai anggota WIPO maka Indonesia harus menelaraskan regulasi perundang-undangan di bidang HKI dengan melakukan beberapa kali revisi untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

HKI adalah konsep hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan moral (immateril) dan ekonomi

(materil) pemiliknya. Adanya perlindungan hukum dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya.

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, sistem hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip. Salah satunya adalah *the principle of natural justice* atau disebut dengan prinsip keadilan. Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok penemu (*inventor*) sebuah penemuan (*invention*) atau orang lain yang bekerja padanya dan membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya sudah sepatutnyamemperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat secara immateril berupa rasa aman karena adanya perlindungan dan pengakuan atas karya ciptanya dan secara materi (*royalti*).Maka hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan Pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak yang disebut hak. Hak tersebut melekat kepada pemiliknya.³⁵

³⁵Suyud Margono dan Amir Angkasa. **Komersialisasi Aset Intelektual Asek Hukum Bisnis**(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2002)hlm. 8